BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, maka ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi *Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan* Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor* 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik *Indonesia Nomor* 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor* 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua *Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor* 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan bagi PNS Yang Dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor* 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan *Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009* tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21) sebagaimana telah *beberapa kali diubah terakhir dengan* Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 45);
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bandung :

a. Nomor 34 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 34);
b. Nomor 7 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 7);
c. Nomor 45 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 45);
d. Nomor 35 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 35);

diubah sebagai berikut :

6

1. Ketentuan pada Lampiran I, diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut :

BOBOT BEBAN KERJA PADA MASING-MASING SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BOBOT
1	Sekretariat Daerah	3,33
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,33
3	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	3,33
4	Inspektorat	3,33
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3,33
6	Dinas Bina Marga	2.75
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.75
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.75
9	Dinas Kesehatan	2.75
10	Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi	2.75
11	Dinas Sosial	2.75
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.75
13	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	2.75
14	Dinas Perternakan dan Perikanan	2.75
15	Dinas Pemuda, Olah raga dan pariwisata	2.75
16	Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan	2.75
17	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2.75

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BOBOT
18	Dinas Perhubungan	2.75
19	Dinas Tenaga Kerja	2.75
20	Rumah Sakit Daerah Soreang	2.75
21	Rumah Sakit Daerah Majalaya	2.75
22	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	2,67
23	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	2,67
24	Badan Penanaman Modal dan Perijinan	2,67
25	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	2,67
26	Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi	2,67
27	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	2,67
28	Sekretariat DPRD	2,67
29	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat	2,67
30	Kecamatan	3,29
31	Kelurahan	3,50
32	Staf Ahli	2,67
33	Sekretariat KPU	2,67
34	Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka	2,75
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,67
36	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	2,67

2. Diantara Pasal 20c dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 20D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20D

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya, Dinas Sosial, *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, disesuaikan dengan Keputusan Penetapan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan–ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21);

b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 34);

c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 7); dan

d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 45);

dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 Agustus 2012

Bupati Bandung

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 Aguatus 2012

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bandung

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 35